



PENETAPAN
Nomor 508/Pdt.P/2018/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan:

ANDI JULIZAR, AP, S.SI, tempat / tanggal lahir Malang 12 Juli 1976, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Jalan Jl. Mandastana III No.43 Rt.032 Rw.2 Kel. Kuripan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata nomor 507/Pdt.P/2018/PN Bjm. tanggal 28 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan istri pemohon yang bernama AULIA YULINDA pada tanggal 11 Juni 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 024/530/VI/2005 ;
2. Bahwa Pemohon memiliki sorang anak pertama laki-laki yang bernama ANDI NAUFAL ATQIA, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.509/U/2007 ;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari ANDI YULIZAR menjadi ANDI JULIZAR agar disesuaikan dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon dari ANDI YULIZAR menjadi ANDI JULIZAR diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi anak Pemohon kedepannya ;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi berwenang untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon nomor : 509/U/2007 dari ANDI YULIZAR menjadi ANDI JULIZAR ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371041207760007 atas nama ANDI JULIZAR, AP.S.SI diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371045807790008 atas nama AULIA YULINDA, S.PD, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6371042012080013 Nama Kepala Keluarga ANDI JULIZAR, AP. S.SI diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 024/530/VI/2005 tertanggal 11 Juni 2005, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akte Kelahiran No. 690/1976 atas nama ANDI JULIZAR, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Proram Magister Universitas Brawijaya Nomor : 8778/UB/S2/2014, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 509/U/2007 atas nama ANDI NAUFAL ATQIA, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Mulkani, H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mandastana III No.43 Rt.032 Rw.2 Kel. Kuripan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama ANDI NAUFAL ATQIA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yaitu Aulia Yulinda pada tanggal 11 Juni 2005 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan namanya pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, yang mana nama Pemohon semula tertulis ANDI YULIZAR dibetulkan menjadi ANDI JULIZAR;
- Bahwa pembetulan nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa selain pembetulan nama Pemohon, tidak ada lagi perbaikan atau perubahan yang akan dimintakan Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang selain dan selebihnya Pemohon membenarkannya;

2. **Arbainah, HJ.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mandastana III No.43 Rt.032 Rw.2 Kel. Kuripan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama ANDI NAUFAL ATQIA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yaitu Aulia Yulinda pada tanggal 11 Juni 2005 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan namanya pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, yang mana nama Pemohon semula tertulis ANDI YULIZAR dibetulkan menjadi ANDI JULIZAR;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembetulan nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa selain pembetulan nama Pemohon, tidak ada lagi perbaikan atau perubahan yang akan dimintakan Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang selain dan selebihnya Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki/membetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran no.509/U/2007;

Menimbang, bahwa tentang pembetulan akta pencatatan sipil berlaku ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa akta kelahiran merupakan salah satu akta pencatatan sipil. Dalam hal terdapat kesalahan dalam akta kelahiran tersebut dapat dilakukan pembetulan akta pencatatan sipil sepanjang untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"; Kesalahan tulis redaksional yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Oleh karena itu pembetulan pada kutipan akta kelahiran di sini bukan karena untuk merubah nama dan tanggal lahir, tetapi karena perlu ada pembetulan dari kesalahan ketik di nama dan tanggal lahir. Akan tetapi, jika telah melampaui waktu, perubahan di akta kelahiran harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran bukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mandastana III No.43 Rt.032 Rw.2 Kel. Kuripan, Kota Banjarmasin, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran no.509/U/2007 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca ANDI YULIZAR menjadi ANDI JULIZAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat, berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/530/VI/2005 diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama AULIA YULINDA pada tanggal 11 Juni 2005 ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya yaitu ANDI NAUFAL ATQIA;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud merubah namanya pada Akta Kelahiran no.509/U/2007 atas nama ANDI NAUFAL ATQIA yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca ANDI YULIZAR menjadi ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIZAR dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, IJAZAH dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran ANDI NAUFAL ATQIA tertulis bahwa di Banjarmasin pada tanggal Tiga puluh Januari tahun Duaribu tujuh telah lahir ANDI NAUFAL ATQIA anak ke satu laki-laki dari suami isteri ANDI YULIZAR dan AULIA YULINDA ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa ANDI JULIZAR NIK 6371041207760007 dan P-3 berupa Kartu Keluarga No.6371042012080013 adalah benar bahwa Pemohon penduduk Kota Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-1 P-3, P-4, P-5, dan P-7 yang adalah dokumen kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca ANDI JULIZAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran no.509/U/2007 dalam hal mana nama Pemohon tertulis ANDI YULIZAR, dan yang seharusnya nama Pemohon tertulis ANDI JULIZAR ;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil diatur lebih lanjut di dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran no.284/U/2011 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, berdasarkan penetapan ini dilakukan pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran no.509/U/2007 yang semula tertulis ANDI YULIZAR menjadi ANDI JULIZAR oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut no.509/U/2007 yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca ANDI YULIZAR menjadi ANDI JULIZAR ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pembetulan nama Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh Teguh Santoso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Achmad Murdjani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tersebut,

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Murdjani, SH.

Rincian Biaya Perkara :

PNBP : Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Relaas Panggilan	: Rp. 85.000,-
PNPB Relaas	: Rp. 5.000,-
R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)